



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

KEPUTUSAN
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT
NOMOR: 101 /HK.03.2-Kpt/1604/Sek-Kab/VI/2018

TENTANG

PENGANGKATAN OPERATOR SISTEM INFORMASI LOGISTIK
KEGIATAN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DAN PEMILIHAN PRESIDEN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT TAHUN 2018

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden perlu diangkat Operator SILOG;
b. bahwa untuk mendukung kegiatan tersebut diatas perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240);
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 533);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat dan menetapkan Sdr. Hernawati, SE
Nip. 198609062007012001 sebagai operator SILOG Satuan Kerja
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat;
- Kedua : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkan Keputusan ini
dibebankan pada DIPA 076 Satuan Kerja KPU Kabupaten Lahat;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata
dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

DITETAPKAN DI : LAHAT
PADA TANGGAL : Juni 2018

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT,



RASWAN ANSORI

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat sebagai Laporan
4. Arsip